

Keamanan Manusia Dalam Program Magang Internasional: Studi Kasus Fereinjob Jerman pada Oktober-Desember 2023

Nasyiha Al Syaquina A.S¹, Putri Juwita Septiani², Rezza Rogida³, Via Ayu Lestari⁴

¹²³⁴Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: ayltrivia@gmail.com

Abstrak

Program magang internasional melalui studikamus fereinjob di jerman pada tahun 2023 oktober-desember. Merupakan program magang yang di ikuti ribuan mahasiswa indonesian. Mahasiswa di janjikan kesempatan magang di jerman, tetapi justru tidak sesuai dengan program tersebut. Mahasiswa dinilai bekerja dengan non-prosedural yang pada akhirnya membuat mahasiswa merasa teresplotasi. Hasil dari penelitian menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan Universitas terkait dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, serta dengan meningkatkan perlindungan terhadap mahasiswa. Melalui metode penelitian kualitatif dengan adanya analisis deskriptif Penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh peserta magang, seperti ketidaksesuaian kondisi kerja dan kurangnya dukungan institusi penyelenggara.

Kata kunci : Mahasiswa, Program Magang, Fereinjob, TPPO

Pendahuluan

Fereinjob, program resmi Pemerintah Jerman dalam mengisi kekurangan tenaga kerja fisik diberbagai perusahaan di Jerman, ditujukan bagi para mahasiswa yang berminat untuk menambah uang saku. Namun, program ini disalahgunakan oleh salah satu agen yang mengajak mahasiswa di 33 Universitas di Indonesia dengan iming-iming selaku program magang yang termasuk dalam program Merdeka Mengajar Kampus Merdeka (MBKM). Kasus ini menarik perhatian publik dimana ternyata pengiriman mahasiswa Indonesia ke Jerman bukan termasuk bagian dari MKBM, para mahasiswa (korban) dari program ini merasa tertipu akibat harapan mereka yang tidak sesuai dengan realita dari program magang ini bahkan ada pula yang merasa dieksplotasi, meskipun demikian terdapat beberapa mahasiswa juga yang menganggap program ini memberi manfaat terlepas dari ketidaksesuaian tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana peran kampus dan pemerintah dalam melindungi mahasiswa dari praktik magang ke luar negeri (*laily rahmawaty, n.d.*).

Seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan zaman yang menghadapi berbagai kemajuan, mendorong mahasiswa untuk mempersiapkan kompetensi dan skill. Disini, Perguruan Tinggi diharuskan dapat menjalankan pembelajaran yang inovatif dengan tujuan mahasiswa dapat meraih pembelajaran dalam berbagai aspek seperti pengetahuan, sikap, termasuk keterampilan. Selaku jawaban atas hal tersebut Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dengan salah satu program utamanya "*aktivitas pembelajaran diluar perguruan tinggi*", diantaranya melaksanakan magang. Program magang ini memberikan pengalaman kepada

mahasiswa melalui pembelajaran langsung di tempat kerja untuk meraih hardskill maupun softskill, dalam praktiknya apabila program magang ini termasuk dalam program MBKM maka Perguruan Tinggi harus memberi pengawasan dan perlindungan yang jelas. Dalam kasusnya, selain isu pendidikan yang dianggap sebagai program MBKM kasus ini juga diduga sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa hal ini termasuk kasus TPPO dengan menggunakan modus program magang guna menarik minat mahasiswa. Mahasiswa dinilai bekerja dengan non-prosedural yang pada akhirnya membuat mahasiswa merasa terexploitasi (*Purwaningsih, 2024*).

Pengalaman magang oleh mahasiswa berperan untuk memperoleh wawasan mengenai lingkungan pekerjaan yang sebenarnya, meskipun demikian temuan menunjukkan bahwa selama magang sebagian besar mahasiswa berfokus pada keterampilan interpersonal (*Zehr, 2019*). Pengawas berperan penting dalam memfasilitasi pembelajaran mahasiswa. Pengawas bertanggung jawab atas kepastian pekerjaan magang dan berupaya agar peserta mendapatkan pengalamannya, disini pegawai memastikan peserta magang tahu apa yang akan dikerjakan oleh mereka, dengan pengalaman yang baik akan merekrut talenta terbaik. Perguruan tinggi perlu berhati-hati untuk bekerjasama dengan perusahaan maupun tempat magang serta perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang tujuan dari program magang itu sendiri (*Virolainen, 2013*).

Para mahasiswa (korban) yang mengikuti fereinjob selain merasa ditipu akibat tidak memperoleh manfaat yang sesuai seperti dijanjikan dari program magang, ini juga berisiko bagi kesehatan dan keselamatan peserta. Kasus penyalahgunaan program magang oleh agen tertentu menyoroti adanya dampak negatif terhadap mahasiswa yang terlibat, ini menyoroti perlunya perlindungan yang lebih baik bagi mahasiswa dalam praktik magang internasional, seperti mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap agen-agen yang terlibat dalam penyelenggaraan program magang. Hal ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab moral dan hukum dalam menyelenggarakan program magang, serta pentingnya membangun kerangka kerja yang mengutamakan kepentingan dan keamanan mahasiswa. Selaku upaya untuk mencegah terulangnya kasus serupa, tulisan ini berupaya memberikan kontribusi teoretis dalam bidang perlindungan mahasiswa dengan mengidentifikasi celah-celah yang perlu ditutup dan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan program magang di masa depan. Untuk meningkatkan penelitian ini, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dan melibatkan partisipasi aktif dari korban dan komunitas terlibat.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis konten. Desain ini bertujuan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan dinamika TPPO dalam konteks magang di Jerman melalui data yang dikumpulkan dari media sosial dan artikel, sehingga menggunakan data sekunder, yaitu mencari bahan dan teori untuk menelaah masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Garis Besar Interpretasi Data Penelitian TPPO dalam Program Magang di Jerman Adanya Janji Pekerjaan Palsu, Banyak korban melaporkan bahwa mereka ditipu dengan janji pekerjaan atau

magang yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, mereka dijanjikan posisi yang baik dan kondisi kerja yang layak, namun realitanya mereka dipekerjakan dalam kondisi yang buruk dan dengan upah yang rendah. Sehingga menyebabkan Kondisi Kerja Buruk yang mana kondisi kerja yang tidak manusiawi termasuk jam kerja yang panjang, upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan hukum. Pelaku TPPO juga sering menggunakan strategi seperti menyembunyikan informasi penting, memanipulasi kontrak kerja, dan memanfaatkan kelemahan hukum atau pengawasan yang kurang ketat (fika nurul ulya, 2024). Adanya Sentimen Negatif dari Publik, Sebagian besar postingan di media sosial menunjukkan sentimen negatif terhadap program magang di Jerman yang terlibat dalam TPPO. Publik merasa marah dan kecewa dengan kurangnya perlindungan bagi para magang dan menuntut tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang. Jika dilihat dari Triangulasi untuk Validasi salah satunya dalam Konsistensi di Berbagai Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini menunjukkan bahwa temuan penelitian valid dan mencerminkan realitas yang lebih luas. Jika dijelaskan secara Kontekstual adanya sebuah Kelemahan dalam Regulasi dan Pengawasan, Kelemahan dalam regulasi dan kurangnya pengawasan terhadap agen perekrutan dan perusahaan yang menawarkan program magang mungkin berkontribusi terhadap tingginya kasus TPPO (Baharuddin, 2024). Kebijakan yang ada tidak cukup kuat untuk mencegah eksploitasi dan melindungi hak-hak magang. Dengan adanya kasus ini maka harusnya ada beberapa saran seperti perlu adanya pengetatan regulasi dan peningkatan pengawasan terhadap agen perekrutan dan perusahaan yang menawarkan program magang. Ini termasuk verifikasi yang lebih ketat dan penalti yang tegas bagi pelanggar. Adanya Peningkatan Layanan Dukungan, Korban TPPO membutuhkan akses yang lebih baik ke layanan dukungan seperti bantuan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi. Organisasi pemerintah dan non-pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan bantuan yang memadai. Adanya Kampanye Kesadaran Publik juga sangat membantu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko TPPO dalam program magang melalui kampanye edukasi dan informasi. Ini dapat membantu calonmagang membuat keputusan yang lebih informasi dan waspada terhadap penipuan.



Gambar 1 Mengambarkan sebuah berita mengenai kasus TPPO yang berkedok magang di Jerman, bukan hanya di berita saja bahkan di media sosial seperti Twitter pun kasus ini banyak di bahas.

Regulasi Undang-Undang Terkait TPPO

Dari segi lemahnya hukum, kasus TPPO magang di Jerman mencerminkan sejumlah kekurangan dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Seperti regulasi yang mengatur magang seringkali tidak cukup rinci atau ketat dalam memastikan kondisi kerja yang adil dan layak, sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi (Alfani, 2024). Adanya celah dalam penegakan

hukum dimana pengawasan terhadap kepatuhan majikan dan agen perekrutan terhadap peraturan yang ada seringkali tidak memadai. Hal ini diperparah oleh kurangnya sumber daya dan tenaga pengawas yang kompeten, adanya kesenjangan dalam penegakan hukum, di mana peraturan yang ada tidak diimplementasikan secara konsisten dan efektif, meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh para majikan atau agen perekrutan yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, prosedur hukum yang berbelit-belit dan kurangnya akses informasi bagi magang asing membuat mereka sulit untuk menuntut hak-hak mereka atau melaporkan pelanggaran yang terjadi. Akibatnya, banyak kasus eksploitasi tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti dengan efektif, sehingga para pelaku tetap tidak mendapat sanksi yang setimpal dan korban tidak memperoleh keadilan yang layak, dan banyak peserta magang yang terjebak dalam situasi eksploitasi tanpa jalan keluar yang jelas.



Gambar 2 Mengambarkan beberapa pakar hukum mulai menyelidiki masalah kasus ini.

Dalam kasus ini para tersangka terancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar. Tersangka dijerat pasal 4 undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (*Nainggolan, 2012*). Kemudian Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (*Tambajong, 2021*). Yang mana pasal itu menyatakan: Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 4 berisi aturan sanksi bagi para pihak yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi. Disebutkan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Pelaku juga diancam denda sedikitnya Rp 120 juta dan paling banyak Rp 600 juta. Sedangkan pasal perlindungan pekerja migran ada dalam pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memuat tentang sanksi bagi orang perseorangan yang melanggar Pasal 69 UU tersebut. Adapun Pasal 69 memuat tentang aturan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 81, pelanggar dipidan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.

Kampus dan Kemendikbud Dalam Mengawasi Program Magang

Kegagalan kampus dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam melindungi mahasiswa magang di Jerman dari TPPO di sebabkan karena lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi terhadap program magang yang ditawarkan oleh pihak ketiga atau perusahaan di luar negeri. Kampus dan Kemendikbud seringkali tidak melakukan pengecekan yang menyeluruh terhadap latar belakang dan kredibilitas perusahaan atau agen perekrutan yang menawarkan program magang. Terkadang, kampus dan Kemendikbud mungkin terlalu percaya

pada mitra kerja sama di luar negeri tanpa melakukan evaluasi dan monitoring yang terus-menerus. Mereka mungkin menganggap bahwa perusahaan atau agen perekrutan akan bertindak sesuai dengan standar etika dan hukum, padahal kenyataannya bisa berbeda. Hal ini menyebabkan mahasiswa terjebak dalam program yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesejahteraan yang memadai. Kurangnya edukasi dan pemahaman tentang risiko yang dihadapi oleh mahasiswa yang magang di luar negeri. Banyak kampus tidak memberikan informasi yang cukup mengenai potensi risiko eksploitasi dan hak-hak yang dimiliki oleh mahasiswa selama magang. Mahasiswa sering kali tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi dan untuk mengenali tanda-tanda TPPO. Dan juga adanya kekurangan dalam mekanisme pengawasan dan penanganan keluhan dari mahasiswa yang sedang magang. Kampus dan Kemendikbud tidak menyediakan jalur komunikasi yang jelas dan mudah diakses bagi mahasiswa untuk melaporkan masalah atau pelanggaran yang mereka alami selama magang. Bahkan jika mahasiswa berhasil melaporkan masalah, respons dari pihak kampus dan Kemendikbud seringkali lambat dan tidak efektif dalam Memberikan solusi atau perlindungan yang diperlukan.



Gambar 3 Poster Ferienjob

Kelalaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek, mulai dari pengawasan yang lebih ketat, edukasi yang lebih baik, hingga peningkatan mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan. Semua ini penting untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif bagi mahasiswa yang menjalani program magang di luar negeri.



Gambar 4 Mengambarkan pihak Mendikbud akhirnya buka suara mengenai kasus TPPO yang berkedok magang di Jerman.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim buka suara terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang kerja mahasiswa ke Jerman lewat program ferienjob. Nadiem mengatakan, Kemendikbud Ristek punya tanggung jawab besar, tidak hanya dalam memastikan kualitas pembelajaran mahasiswa, tetapi juga memastikan keamanan mahasiswa itu sendiri. Hal ini termasuk tentang keamanan atas program magang kerja mahasiswa.

"Tugas kami memastikan, bukan hanya kualitas pembelajaran mahasiswa kita, tetapi juga memastikan keamanan mahasiswa kita. Hal ini menjadi satu hal yang bukan hanya kami bicarakan tapi kami lakukan," kata Nadiem, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR di Jakarta Rabu (3/4/2024).

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan magang ke Jerman melalui program ferienjob itu bukanlah bagian dari program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM) dari Kemendikbud Ristek. Nadiem mengatakan, dirinya ingin menghilangkan kesalahpahaman yang telah terjadi selama ini menyangkut program MBKM itu sendiri dan ferienjob.

Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Kiki Yuliati mengatakan, program ferienjob merupakan program legal yang diselenggarakan di Jerman. Namun demikian, program tersebut tidak masuk ke dalam MBKM. Kiki pun menjelaskan perbedaan antara program ferienjob dengan program MBKM dari Kemendikbud Ristek. Salah satunya, ferienjob cenderung menyediakan pekerjaan yang rata-rata mengandalkan fisik, sementara MBKM lebih mengutamakan peningkatan kompetensi mahasiswa. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan pihaknya, ditemukan pula bahwa ferienjob biasanya dilakukan pada saat official semester break atau libur semester yang resmi. Program ini juga bukan merupakan kerangka kerja sama bilateral antar pemerintahan. Menurutnya, program ini juga tidak terkait dengan dunia akademis.

"Tidak ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Jerman. Juga tidak terkait dengan akademik, mengingat ini diselenggarakan dalam masa libur, maka kebijakan dari pemerintah Jerman selama mengikuti ferienjob mahasiswa tidak boleh diberikan beban belajar. Kemudian bertujuan untuk mengisi kekurangan tenaga fisik di Jerman dan hanya mengisi masa libur semester, dan masa kerjanya maksimum 90 hari per tahun per anak." paparnya. Lebih lanjut Kiki mengatakan, saat ini tidak ada mahasiswa RI yang mengikuti program ferienjob di Jerman. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung proses hukum atas kasus TPPO yang tengah bergulir.

Teori Human Security Dalam Kasus Farienjob

Studi Kasus Farienjob Jerman (Oktober-Desember 2023) mengacu pada konsep teori keamanan manusia (human security), yang mencakup berbagai dimensi seperti keamanan ekonomi, kesehatan, pribadi, dan sosial. Teori ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan individu agar terbebas dari rasa takut dan kekurangan, serta mampu menjalani kehidupan yang bermakna. Dalam konteks magang internasional, penting untuk mengevaluasi sejauh mana program magang dapat memberikan keamanan finansial melalui kompensasi yang adil, akses ke layanan kesehatan, lingkungan kerja yang aman, serta dukungan sosial yang memadai untuk membantu peserta beradaptasi dengan budaya baru dan menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Selain itu, kerangka teoritis ini mengintegrasikan teori interkultural dan penyesuaian internasional, yang menyoroti proses adaptasi budaya yang dihadapi peserta magang ketika pindah ke negara lain. Teori pengembangan karir juga digunakan untuk menilai bagaimana pengalaman internasional dapat meningkatkan keterampilan profesional dan peluang

kerja di masa depan. Dengan memadukan teori-teori ini, penelitian bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana program magang internasional Fareinjob di Jerman mempengaruhi berbagai aspek keamanan manusia, serta mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan kepuasan peserta magang selama periode tersebut.

Sebelumnya dilaporkan bahwa sejumlah mahasiswa Indonesia dijanjikan kesempatan magang di Jerman, tetapi justru menjadi korban eksploitasi. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap dugaan kasus perdagangan orang terkait program magang mahasiswa Indonesia di Jerman. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka menawarkan program magang yang diklaim sebagai bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Namun, program tersebut ternyata bukanlah magang, melainkan "ferienjob," yang dalam bahasa Jerman berarti pekerjaan paruh waktu selama musim liburan. Ferienjob mencakup pekerjaan fisik, seperti mengemas dan mengantar paket, mencuci piring di restoran, atau menangani bagasi di bandara. Tujuan dari ferienjob adalah untuk mengisi kekurangan tenaga kerja fisik di Jerman.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menegaskan bahwa ferienjob bukan merupakan bagian dari MBKM. Perguruan tinggi diminta untuk menghentikan program tersebut. Pada tanggal 20 Maret, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menyatakan bahwa program magang palsu tersebut dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia. Sebanyak 1.047 mahasiswa telah diberangkatkan ke Jerman. Salah satu mahasiswa Indonesia yang mengikuti program magang tersebut adalah RM. Selama berada di Jerman dari 11 Oktober hingga 30 Desember, ia bekerja di tiga tempat dan mengalami berbagai bentuk eksploitasi. Mahasiswi asal Kalimantan Barat tersebut menyatakan bahwa saat tiba pada 11 Oktober 2023, ia dan puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia ditempatkan di Frankfurt. Agen penyalur tenaga kerja yang menangani mereka di Jerman adalah Brisk United. RM menganggur selama dua minggu sebelum akhirnya dipekerjakan di perusahaan kargo ID Logistics, Kaiserslautern, mulai 31 Oktober 2023. Ada 15 mahasiswa, mayoritas perempuan, yang bekerja sebagai tukang angkut paket dari gudang menuju bagian pengemasan.

Kontribusi Teori terhadap Pemahaman dan Analisis Fenomena adanya Pemahaman tentang Dinamika Kekuasaan, Teori eksploitasi memberikan wawasan mengenai ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, yang memungkinkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Teori ini mengungkapkan bahwa korban sering kali tidak memiliki kekuatan untuk melawan atau meninggalkan situasi eksploitatif. Ada juga Analisis Modus Operandi, Teori perdagangan manusia membantu menganalisis modus operandi pelaku TPPO, termasuk penipuan dalam proses perekrutan dan pemaksaan dalam pekerjaan. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami cara-cara pelaku menjebak dan mengeksploitasi korban. Adanya Penjelasan tentang Dampak Sosial dan Ekonomi, Teori-teori terkait menjelaskan dampak sosial dan ekonomi dari TPPO, baik bagi korban yang menderita fisik dan psikologis, maupun bagi masyarakat yang mengalami peningkatan ketidakpercayaan terhadap program-program magang. Serta Panduan untuk Rekomendasi Kebijakan, Dengan memahami mekanisme eksploitasi dan perdagangan manusia, penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk mencegah dan menangani TPPO. Contohnya, memperketat regulasi perekrutan, meningkatkan pengawasan, dan menyediakan dukungan yang lebih baik bagi korban.

Teori Human Security berfokus pada perlindungan terhadap ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup, keselamatan, dan martabat manusia. Dalam konteks eksploitasi manusia

dalam program magang di Jerman, teori ini menekankan perlunya langkah-langkah untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak peserta magang terlindungi. Ini berarti pemerintah dan organisasi terkait harus menyediakan lingkungan kerja yang aman, memastikan gaji yang layak, dan memberikan akses ke layanan pengaduan dan dukungan. Dengan begitu, peserta magang tidak hanya terlindungi dari eksploitasi ekonomi dan kekerasan, tetapi juga dijamin martabat dan hak asasinya, menciptakan rasa aman dan perlindungan yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan mereka selama magang.

Untuk menghindari eksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus magang di Jerman, pemerintah harus mengambil beberapa langkah regulasi dan pengawasan yang ketat seperti :

1. Peraturan dan Standar yang Jelas, kontrak yang Jelas dan transparan, Pemerintah harus mewajibkan kontrak kerja yang jelas dan transparan antara perusahaan dan peserta magang. Kontrak tersebut harus mencakup gaji, jam kerja, tugas dan tanggung jawab, serta hak-hak peserta magang. Adanya Standar Gaji Minimum, tetapkan gaji minimum untuk peserta magang yang setara dengan upah layak agar tidak terjadi eksploitasi ekonomi.
2. Pengawasan dan Pengendalian, adanya sertifikasi Perusahaan, hanya perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah yang diizinkan menerima peserta magang dari luar negeri. Sertifikasi ini harus diberikan setelah evaluasi ketat terhadap kondisi kerja di perusahaan tersebut. Adanya Inspeksi Rutin, seperti lakukan inspeksi rutin ke tempat magang untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak melakukan eksploitasi terhadap peserta magang.
3. Dukungan dan Perlindungan untuk Peserta Magang, seperti layanan Pengaduan dan Bantuan, Sediakan layanan pengaduan dan bantuan yang mudah diakses oleh peserta magang. Pastikan ada jalur komunikasi yang aman dan rahasia bagi peserta magang yang ingin melaporkan pelanggaran. Konseling dan Dukungan, Sediakan layanan konseling dan dukungan bagi peserta magang yang mengalami kesulitan atau menghadapi eksploitasi.
4. Kerja Sama Internasional, adanya Perjanjian Bilateral, Buat perjanjian bilateral dengan negara asal peserta magang untuk memastikan perlindungan mereka. Perjanjian ini harus mencakup mekanisme pemantauan bersama dan pertukaran informasi terkait kondisi kerja. Adanya Pertukaran Informasi, seperti tingkatkan pertukaran informasi antar pemerintah dan organisasi internasional terkait kasus-kasus eksploitasi dan TPPO.
5. Pendidikan dan Kesadaran, Kampanye Kesadaran lakukan kampanye kesadaran tentang hak-hak peserta magang dan risiko TPPO. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, seminar, dan bahan cetak. Adanya Edukasi Pra-Keberangkatan, Sediakan program edukasi pra-keberangkatan untuk peserta magang yang berangkat ke Jerman. Program ini harus mencakup informasi tentang hak-hak mereka, kontak penting, dan langkah-langkah yang harus diambil jika menghadapi masalah.
6. Penegakan Hukum, Sanksi Tegas, Terapkan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap peserta magang. Sanksi bisa berupa denda besar, pencabutan izin operasional, dan tindakan hukum lainnya. Adanya Perlindungan Hukum pastikan bahwa peserta magang memiliki akses ke perlindungan hukum dan bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam program magang di Jerman menyoroti bahwa banyak korban direkrut dengan janji pekerjaan atau magang yang menggiurkan namun kemudian dipekerjakan dalam kondisi yang eksploitatif dan tidak manusiawi. Kondisi kerja yang buruk, termasuk jam kerja panjang, upah yang tidak memadai, dan kurangnya perlindungan hukum, menunjukkan adanya praktik eksploitasi yang melanggar hak-hak dasar para magang. Pelaku TPPO sering menggunakan penipuan dalam perekrutan, manipulasi kontrak kerja, dan memanfaatkan kelemahan regulasi atau pengawasan yang kurang ketat. Sentimen publik terhadap program magang yang terkait dengan TPPO sangat negatif, dengan masyarakat menunjukkan kemarahan dan kekecewaan atas kurangnya perlindungan bagi para magang dan menuntut tindakan yang lebih tegas dari pihak berwenang. Kelemahan dalam regulasi dan pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kasus TPPO ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pengetatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan layanan dukungan yang lebih baik bagi korban, serta kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko TPPO dan membantu calon magang membuat keputusan yang lebih informasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah TPPO dalam program magang dapat ditangani lebih efektif, melindungi hak-hak para magang, dan mencegah eksploitasi lebih lanjut.

Referensi

- Alfani, T. N. (2024). Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan. *Asosiasi Peneliti dan Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*.
- Baharuddin, B. (2024). *Jerman Negara Maju dan Menggiurkan yang Dimanfaatkan Oknum*.
- CJM, D. S. (2024, April 11). *Antara Magang dan Eksploitasi Manusia*. Retrieved from Binus University: <https://binus.ac.id/character-building/2024/04/antara-magang-dan-eksploitasi-manusia/>
- Fika Nurul Ulya, D. P. (2024, april 24). *Kemenlu: "Ferienjob" Program Resmi Pemerintah Jerman, tapi Bukan Program Magang Pendidikan*. Retrieved from kompas : <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/04/12532091/kemenlu-ferienjob-program-resmi-pemerintah-jerman-tapi-bukan-program-magang?page=all>
- Jerman, K. (2024). *FERIENJOB = KERJA PARUH WAKTU DALAM MASA LIBUR*. Berlin: Kementerian Luar Negri.
- Nainggolan, F. M. (2012). *Komparasi Sistem Pembuktian Dan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia) Dengan Republic Act No. 9208 The Anti-Trafficking In Persons A*.
- NAPITUPULU, E. L. (2024, 25 Maret). *Pascakasus "Ferienjob" di Jerman, Pemerintah Susun Aturan Magang di Luar Negeri*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/25/pertegas-aturan-magang-yang-melindungi-pelajar>
- PEKERJAAN FERIEN. (2024, Desember 22). Retrieved from The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin : <https://indonesianembassy.de/news/ferienjob-kerja-paruh-waktu-dalam-masa-libur-ferienjob-bukan-kerja-magang-ferienjob-adalah-bagian-dari-job-market/>

- PPIJ, K. d. (2024, Mei 3). *Ferienjob dan Magang*. Retrieved from PPI JERMAN: <https://ppijerman.org/ferien-job-dan-magang/>
- Seta, M. A. (2024, April 29). 'Ferienjob' Kerja Berkedok Magang Mahasiswa, Bagaimana Aturan Ketenagakerjaan di Jerman? Retrieved from konde.com: <https://www.konde.co/2024/04/ferienjob-kerja-berkedok-magang-mahasiswa-bagaimana-aturan-ketenagakerjaan-di-jerman/>
- Syifa Nurfajriana, H. P. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman. *Media Hukum Indonesia*.
- Tambajong, G. (2021). Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Lex Administratum*, 9(2).
- Virolainen, M. a. (2013). Building workplace learning with polytechnics in Finland:multiple goals and cooperation in enhancing connectivity. *Journal of Education and Work*, 376-401.
- X, K. (2024, April 3). *Kemendikbud Harus Proaktif Usut Kasus Ferienjob Jerman*. Retrieved from DPR RI: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/49159/t/Kemendikbud+Harus+Proaktif+Usut+Kasus+Ferienjob+Jerman>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekretariat Negara. Jakarta
- Zehr, S. M. (2019). Student internship experiences: learning about the workplace. *Emerald Insight*.